



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri maka perlu dilakukan penyesuaian karena bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 001), diubah sebagai berikut:

1. Pasal...

1. Pasal 11 dihapus.
2. Pasal 12 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah wajib PKB.
 - (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
4. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Wajib Pajak BBNKB.
 - (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi...

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis.
6. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasita;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam Perseroan atau Badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh...

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian oleh BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan Pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
7. Ketentuan Pasal 36 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
 - (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
 - (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
 - (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
 - (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
8. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

b. Tenaga...

- b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening Listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian Listrik; dan
 - d. harga satuan Listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

9. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - c. 0,4% (nol koma empat persen) untuk NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - d. 0,5% (nol koma lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

10. Ketentuan Pasal 90 ayat (6) huruf e dihapus sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.

(4) Sanksi...

- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 98 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

12. Ketentuan Pasal 103 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

13. Ketentuan Pasal 104 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan;
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

(7) Dikecualikan...

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

14. Ketentuan Pasal 114 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perda ini.
- (2A) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

15. Ketentuan Pasal 115 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan...

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

16. Ketentuan Pasal 118 ayat (2) huruf c dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
 - c. dihapus.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas terintegrasi; dan
 3. indeks lokalitas Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks lokalitas prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks lokalitas Bangunan Gedung terbangun.

17. Ketentuan Pasal 120 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

18. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 126 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1A) dan ayat (1B), sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dengan tarif Retribusi.

(1A) Khusus...

- (1A) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (1B) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Persizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.

19. Ketentuan Pasal 133 ayat (1) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
 - (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
20. Ketentuan Lampiran I huruf A, romawi I, angka 2 nomor 1 dihapus.
21. Ketentuan Lampiran I huruf A, Romawi I, angka 10 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22. Ketentuan huruf D Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
23. Ketentuan Lampiran II Huruf H angka 7 (tujuh) direposisi ke Lampiran I huruf A romawi I angka 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan...

24. Ketentuan Lampiran III Huruf A angka 1 huruf a diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

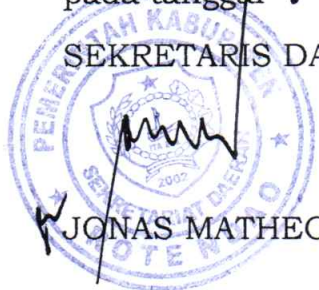
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI ROTE NDAO, 

PAULUS HENUK

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 

JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 01/2025

PENJELASAN ATAS
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan cerminan dari prinsip desentralisasi menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki hak dalam melaksanakan pungutan pajak asli daerah. Melalui dana hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka Daerah dapat secara mandiri untuk melaksanakan Pembangunan Daerah dengan biaya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar untuk dilakukan pungutan Pajak Dan Retribusi di Daerah. Setelah dilakukan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Kelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

✓
4
4

Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas

2
3
4

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

2
4
W

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

2
p
4

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 114

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

2
9
4

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (2A)
Cukup Jelass
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 115
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 118
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Pasal 120
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 126
Ayat (1)
Cukup Jelas

2
4
4

Ayat (1A)

Cukup Jelas

Ayat (1B)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 001

2
1
2

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

- A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN
I. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Pemeriksaan oleh perawat/bidan	per kunjungan	20.000,00
2.	Pemeriksaan oleh dr. umum/gigi	per kunjungan	35.000,00
3.	Pemeriksaan oleh dr. Spesialis	per kunjungan	70.000,00

2. PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Dihapus		
2.	Pelayanan triage	per kunjungan	35.000,00
3.	Pemeriksaan oleh perawat/bidan	per kunjungan	20,000,00
4.	Pemeriksaan oleh dr. umum/gigi	per kunjungan	35.000,00
5.	pemeriksaan oleh dr. Spesialis	per kunjungan	70,000,00

3. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Rawat inap kelas III	Per hari	150.000,00
2.	Rawat inap kelas II	Per hari	250.000,00
3.	Rawat inap kelas I	Per hari	350.000,00
4.	Perawatan bayi/ neonatus	Per hari	350.000,00
5.	Perawatan ICU/ NICU	Per hari	350.000,00
6.	Visite dr. umum/ gigi	Per hari	35.000,00
7.	Visite dr. Spesialis	Per hari	70.000,00
8.	Visite perawat/ bidan	Per hari	20.000,00
9.	Visite apoteker	Per hari	15.000,00
10.	Visite nutrisionist	Per hari	20.000,00
11.	'Vital signs monitoring using patient monitor machine	Per hari	200.000,00
12.	Mechanical ventilation using ventilator machine	Per hari	1.200.000,00
13.	Mechanical ventilation using CPAP machine	Per hari	1.200.000,00

14.	IVFD administeration using infusion pump machine	Per hari	105.000,00
15.	IVFD administeration using syringe pump machine	Per hari	105.000,00
16.	Electrocardiography examination	Per hari	100.000,00
17.	Transportasi jenazah menggunakan Ferry RORO + mobil jenazah dari RSUD Ba'a ke Kupang	setiap perjalanan	3.810.000,00
18.	Evakuasi medis menggunakan Ferry RORO + mobil ambulans dari RSUD Ba'a ke RS Rujukan di Kupang didampingi SATU tenaga paramedis	setiap perjalanan	5.120.000,00
19.	Evakuasi medis menggunakan Ferry RORO + mobil ambulans dari RSUD Ba'a ke RS Rujukan di Kupang didampingi DUA tenaga paramedis	setiap perjalanan	6.430.000,00
20.	Evakuasi medis menggunakan kapal laut cepat (<i>high speed ferry</i>) dari RSUD Ba'a ke RS Rujukan di Kupang didampingi SATU tenaga paramedis	setiap perjalanan	2.084.000,00
21.	Evakuasi medis menggunakan kapal laut cepat (<i>high speed ferry</i>) dari RSUD Ba'a ke RS Rujukan di Kupang didampingi DUA tenaga paramedis	setiap perjalanan	3.918.000,00

4. PELAYANAN MEDIKO LEGAL

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan	per pasien	25.000,00
2.	Visum et Repertum Hidup	per pasien	100.000,00
3.	Visum et Repertum Jenazah	per pasien	200.000,00

5. PELAYANAN BEDAH SENTRAL/ TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Operasi Kecil	per pasien	1.700.000,00
2.	Operasi Sedang	per pasien	2.150.000,00
3.	Operasi Besar	per pasien	2.800.000,00
4.	Operasi Khusus	per pasien	3.500.000,00

6. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (DI LUAR INSTALASI BEDAH)

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan medik kecil	per kunjungan	500.000,00
2.	Tindakan medik sedang	per kunjungan	1.000.000,00
3.	Tindakan medik besar	per kunjungan	1.500.000,00

7. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (DI LUAR INSTALANSI BEDAH SENTRAL)

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Darah Lengkap (CBC)	Setiap kali	92,000
2.	LED/HBS	Setiap kali	58,000
3.	Peripheral blood smear	Setiap kali	152,500
4.	Clothing Time	Setiap kali	55,500
5.	Bleeding Time	Setiap kali	52,500
6.	DDR / MALARIA	Setiap kali	70,500
7.	HbsAg	Setiap kali	64,000
8.	Siphylis Rapid immunoserologic test	Setiap kali	64,500
9.	HIV Rapid immunoserologic test	Setiap kali	100,000
10.	Tuberculosis rapid immunoserologic test	Setiap kali	65,500
11.	WIDAL Test	Setiap kali	67,500
12.	Pemeriksaan Golongan Darah	Setiap kali	56,500
13.	SGPT	Setiap kali	64,500
14.	SGOT	Setiap kali	64,500
15.	BILIRUBIN DIRECT & INDIRECT	Setiap kali	70,500
16.	Bilirubin Total	Setiap kali	70,500
17.	Protein Total	Setiap kali	63,000
18.	Albumin	Setiap kali	63,000
19.	GDS	Setiap kali	67,500
20.	GDP	Setiap kali	68,700
21.	GD2jamPP	Setiap kali	68,700
22.	Cholesterol Total	Setiap kali	68,500
23.	Cholesterol HDL	Setiap kali	129,000
24.	Cholesterol LDL	Setiap kali	193,500
25.	TRIGLY CERIDES	Setiap kali	65,500

26.	UREUM	Setiap kali	74,000
27.	CREATININ	Setiap kali	67,500
28.	ELEKTROLIT (Na, K, Cl, Ca)	Setiap kali	119,000
29.	ASAM URAT	Setiap kali	65,500
30.	Arterial blood glucose (stick)	Setiap kali	63,500
31.	TEST KEHAMILAN	Setiap kali	45,500
32.	Routine urine chemistry analysis	Setiap kali	48,500
33.	Routine sedimen urine analysis	Setiap kali	37,500
34.	Routine Feces analysis	Setiap kali	60,500
35.	GeneXpert MTb/Rif (TCM Tb)	Setiap kali	100,000
36.	SWAB ANTIGEN COV-19	Setiap kali	100,000
37.	T3	Setiap kali	210,500
38.	T4	Setiap kali	173,500
39.	TSH	Setiap kali	170,500
40.	HbA1C	Setiap kali	167,500
41.	ALP-AMP	Setiap kali	106,500
42.	Ferritin	Setiap kali	224,500
43.	Iron Ferrozine	Setiap kali	128,500
44.	UICB	Setiap kali	99,500
45.	Lypase	Setiap kali	262,500
46.	Remathoyd Factor (RF)	Setiap kali	239,500
47.	CKMB	Setiap kali	97,500
48.	Gamma-GT	Setiap kali	166,500
49.	LDH	Setiap kali	161,500
50.	APTT	Setiap kali	103,000
51.	PPT	Setiap kali	103,000
52.	ANALISIS SPERMA	Setiap kali	155,500
53.	(PMN/MN) Pleural Fluid analysis	Setiap kali	145,000
54.	NARKOBA (AMFETAMIN)	Setiap kali	115,000
55.	NARKOBA (MARIJUANA)	Setiap kali	115,000
56.	NARKOBA (OPIAT)	Setiap kali	115,000
57.	NARKOBA (BARTIBURAT)	Setiap kali	115,000
58.	Donor-resipient crossmatch analysis	Setiap kali	121,500
59.	BLOOD DONOR COLLECTION	Setiap kali	150,000

2
4
N

8. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK RADIOLOGI

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A. FOTO POLOS TANPA KONTRAS			
1.	Abdomen	Setiap kali	195.000,00
2.	Abdomen 2 Posisi	Setiap kali	265.000,00
3.	Abdomen 3 Posisi	Setiap kali	395.000,00
4.	Ankle Joint 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
5.	Ankle Joint 3 posisi	Setiap kali	345.000,00
6.	Antebrachii 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
7.	Baby Gram	Setiap kali	200.000,00
8.	Basis Cranii	Setiap kali	280.000,00
9.	Bone Age	Setiap kali	255.000,00
10.	Bone Survey	Setiap kali	1.295.000,00
11.	Cervical 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
12.	Cervical 4 posisi	Setiap kali	405.000,00
13.	Clavicula 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
14.	Coccyx 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
15.	Cranium 2 posisi	Setiap kali	280.000,00
16.	Cranium 3 posisi	Setiap kali	375.000,00
17.	Cranium 4 Posisi	Setiap kali	445.000,00
18.	Cranium AP/Lat	Setiap kali	210.000,00
19.	Cruris 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
20.	Dental Extraoral	Setiap kali	245.000,00
21.	Dental Intraoral	Setiap kali	255.000,00
22.	Elbow Joint 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
23.	Femur 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
24.	Genu/Knee 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
25.	Hip Joint	Setiap kali	265.000,00
26.	Humerus 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
27.	Lumbal 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
28.	Lumbal 4 posisi	Setiap kali	405.000,00
29.	Lumbosacral 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
30.	Mandibula	Setiap kali	280.000,00

31.	Manus 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
32.	Mastoid	Setiap kali	280.000,00
33.	Nasal	Setiap kali	280.000,00
34.	Orbita	Setiap kali	280.000,00
35.	Pedis 2 Posisi	Setiap kali	265.000,00
36.	Pedis 3 Posisi	Setiap kali	340.000,00
37.	Pelvis	Setiap kali	195.000,00
38.	Pemeriksaan Atresia Ani	Setiap kali	265.000,00
39.	Pemeriksaan Corpus Alineum	Setiap kali	265.000,00
40.	Pemeriksaan Khusus Abdomen	Setiap kali	285.000,00
41.	Pemeriksaan Khusus Ekstremitas Atas	Setiap kali	285.000,00
42.	Pemeriksaan Khusus Ekstremitas Bawah	Setiap kali	285.000,00
43.	Pemeriksaan Khusus Kepala	Setiap kali	315.000,00
44.	Pemeriksaan Khusus Thorax	Setiap kali	285.000,00
45.	Pemeriksaan Khusus Tulang belakang	Setiap kali	285.000,00
46.	Sacrum 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
47.	Sacrum 4 posisi	Setiap kali	405.000,00
48.	Scapula 1 posisi	Setiap kali	200.000,00
49.	Scapula 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
50.	Scoliosis Program	Setiap kali	475.000,00
51.	Shoulder joint 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
52.	Shoulder klinis khusus	Setiap kali	285.000,00
53.	Sinus Paranasal	Setiap kali	280.000,00
54.	Sternum 2 Posisi	Setiap kali	265.000,00
55.	Sternum 4 Posisi	Setiap kali	405.000,00
56.	Temporo Mandibular Joint (TMJ)	Setiap kali	280.000,00
57.	Thoracal 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
58.	Thoracal 4 Posisi	Setiap kali	405.000,00
59.	Thoracolumbal 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
60.	Thoracolumbal 4 posisi	Setiap kali	405.000,00
61.	Thorax 2 posisi	Setiap kali	260.000,00
62.	Thorax 4 posisi	Setiap kali	405.000,00

2
4
5

63.	Thorax PA/AP/Lordotic	Setiap kali	195.000,00
64.	Wrist Joint 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
B	Ultrasonografi		
1.	Abdomen Atas	Setiap kali	255.000,00
2.	Abdomen Atas+Bawah	Setiap kali	330.000,00
3.	Abdomen Bawah	Setiap kali	255.000,00
4.	Axilla	Setiap kali	255.000,00
5.	Cardiac	Setiap kali	255.000,00
6.	Inguinal	Setiap kali	255.000,00
7.	Kepala	Setiap kali	255.000,00
8.	Mammae	Setiap kali	255.000,00
9.	Mammae+Axila	Setiap kali	405.000,00
10.	Per Regio	Setiap kali	255.000,00
11.	Prostat	Setiap kali	255.000,00
12.	Punggung	Setiap kali	255.000,00
13.	Scrotum	Setiap kali	255.000,00
14.	Testis	Setiap kali	255.000,00
15.	Thyroid/Colli	Setiap kali	255.000,00
16.	Vaskular	Setiap kali	394.000,00
C	Fotopolos dengan Kontras		
1.	Colon In Loop (Barium Sulfat)	Setiap kali	1.384.000,00
2.	Colon In loop (Contras Water Soluble)	Setiap kali	1.074.000,00
3.	Cystografi	Setiap kali	1.384.000,00
4.	Fistulografi (Kutan)	Setiap kali	1.384.000,00
5.	Fistulografi (Rectovesical/Rectovaginal)	Setiap kali	1.384.000,00
6.	Follow Through	Setiap kali	1.005.000,00
7.	HSG	Setiap kali	1.362.000,00
8.	IVP	Setiap kali	1.328.000,00
9.	IVP Double Dose	Setiap kali	1.533.000,00
10.	IVP Metoda Infusion	Setiap kali	1.545.000,00
11.	Lopografi	Setiap kali	1.348.000,00
12.	Oesofagus	Setiap kali	991.000,00
13.	Pharynx (Kontras Negatif)	Setiap kali	985.000,00

✓
4
✓

14.	UGI/OMD	Setiap kali	995.000,00
15.	Uretrocystografi	Setiap kali	1.318.000,00
16.	Uretrography	Setiap kali	1.325.000,00
D	Cetak hasil Pemeriksaan		
1.	Printing radiologic exam on Film	Setiap kali	100.000,00
2.	Printing radiologic exam on Compact Disc	Setiap kali	70.000,00
3.	Printing radiologic exam on DVD	Setiap kali	90.000,00

9. PELAYANAN PENUNJANG KEFARMASIAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	OBAT-OBATAN		
1.	Diasepam 5 mg	Tablet	400,00
2.	Acyclovir 400 mg	Tablet	3.000,00
3.	Adrenalin/ Epinefrin Inj	Ampul/ Vial	4.000,00
4.	Allopurinol 300 mg	Tablet	1.000,00
5.	Alprazolam 1 mg	Tablet	400,00
6.	Ambroxol 30 mg	Tablet	500,00
7.	Aminophylin Inj 24 mg/ml	Ampul/ Vial	16.000,00
8.	Amiodarone IV	Ampul/ Vial	14.000,00
9.	Amitriptylin 25 mg	Tablet	400,00
10.	Amlodipin 10 mg tab	Tablet	300,00
11.	Amoksisilin 500 mg	Tablet	600,00
12.	Ampicilin 1 gr	Ampul/ Vial	35.000,00
13.	Analog insulin Levemir	Inj Pen	178.000,00
14.	Antasida suspensi	Syrup	6.000,00
15.	Antasida tab kunyah	Tablet	200,00
16.	Antihemoroid Suppo	Suppositoria	7.000,00
17.	Antrain Injk	Ampul/ Vial	41.000,00
18.	Aqua pro inj 25 ml	Ampul/ Vial	7.000,00
19.	Asam Asetil Salisilat 80 mg (Miniaspi)	Tablet	200,00
20.	Asam Folat 1 mg	Tablet	200,00

21.	Asam Mefenamat 500 mg	Tablet	300,00
22.	Asam Tranexamat	Tablet	4.000,00
23.	Asam Tranexamat Inj 100mg/ml	Ampul/ Vial	5.000,00
24.	Asam Ursodeoxycholic (COFF)	Tablet	20.000,00
25.	Asam Valparoaat 250 mg/ml Sirup	Syrup	29.000,00
26.	Asiklovir 400 mg	Tablet	2.000,00
27.	Asimat Tab 500 mg	Tablet	900,00
28.	Atracurium Besilate	Tablet	78.000,00
29.	Atropin Sulfat Inj	Ampul/Vial	14.000,00
30.	Attapulgit 600 mg	Tablet	2.000,00
31.	Avodart 0,5 mg	Tablet	31.000,00
32.	Berotec 0,1 mg	Inhaler	186.000,00
33.	Betahistin 6 mg	Tablet	300,00
34.	Betametason 0,1% Cr	Tube	4.000,00
35.	Biosave Anti Bisa Ular	Ampul/Vial	1.100.000,00
36.	Bisoprolol 5 mg	Tablet	600,00
37.	Bronchitin	Tablet	3.000,00
38.	Bunascan Inj	Ampul/Vial	165.000,00
39.	Ca Gluconat 10 % Inj 10 ml	Ampul/Vial	14.000,00
40.	Cairan Amino L 600	Ampul/Vial	109.000,00
41.	Cairan Clinoleic 20 %	Ampul Vial	328.000,00
42.	Cairan D 10% steril 500 ml	Botol	16.000,00
43.	Cairan D 5% steril 500 ml	Botol	15.000,00
44.	Cairan D40	Botol	15.000,00
45.	Cairan D5 1/2 NS	Botol	22.000,00
46.	Cairan D5-1/4 NS	Botol	24.000,00
47.	Cairan Dextros 10 %	Botol	16.000,00
48.	Cairan Dextros Monohydrat 5 %	Botol	15.000,00
49.	Cairan H2O2	Botol	200.000,00
50.	Cairan KAEN 3A	Botol	25.000,00
51.	Cairan KA-EN 3B	Botol	25.000,00
52.	Cairan KCL	Botol	8.000,00

53.	Cairan KN2	Botol	28.000,00
54.	Cairan Manitol 20%	Botol	60.000,00
55.	Cairan Meylon 8,4%	Botol	15.000,00
56.	Cairan MgSO4	Botol	11.000,00
57.	Cairan NaCL 0.9%	Botol	15.000,00
58.	Cairan NaCL 3 %	Botol	88.000,00
59.	Cairan Ringer Lactat	Botol	17.000,00
60.	Cairan Wida D5 1/2 NS	Botol	24.000,00
61.	Cairan Wida D5-1/4 NS	Botol	22.000,00
62.	Cairan Wida HES	Botol	622.000,00
63.	Calcium Gluconat	Botol	14.000,00
64.	Captopril 25 mg	Tablet	200,00
65.	Carbamazepim 200 mg	Tablet	500,00
66.	Cefadroxyl 500 mg	Tablet	900,00
67.	Cefadroxyl Sirup Kering	Botol	10.000,00
68.	Cefazolin Inj	Tablet	14.000,00
69.	Cefixim 200 mg	Tablet	6.000,00
70.	Cefixim 200 mg	Tablet	2.000,00
71.	Cefixim Dry Sirup 600 mg/30 ml	Botol	13.000,00
72.	Cefotaxime 1 Gr Inj	Ampul/ Vial	7.000,00
73.	Ceftriaxon 1 g Inj (Non-Ecat)	Ampul/ Vial	26.000,00
74.	Cetirizin	Tablet	200,00
75.	Cetirizin Syr	Botol	5.000,00
76.	Ciprofloxacin 500 mg	Tablet	600,00
77.	Ciprofloxacin 500 mg Infus	Ampul/ Vial	20.000,00
78.	Citicolin 500 mg	Ampul/ Vial	16.000,00
79.	Citicolin Inj 250 mg/2 ml	Ampul/ Vial	53.000,00
80.	Clindamycin HCL 300 mg	Tablet	2.000,00
81.	Clonidin inj 150 mg/ml (CATAPRES)	Tablet	72.000,00
82.	Clopidrogel 75 mg	Tablet	2.000,00
83.	Corosorb (Atapulgit) tab	Tablet	1.000,00
84.	Cotrimoksazol 480 mg tab	Tablet	700,00

2
b
W

85.	Cotrimoksazol suspensi	Tablet	5.000,00
86.	Crofed tab	Tablet	5.000,00
87.	Desoksimetasone 0,25% krim	Tube	28.000,00
88.	Dexametason 0,5 mg	Tablet	100,00
89.	Dexametason Injk	Ampul/ Vial	5.000,00
90.	Dextam Pluss	Tablet	900,00
91.	Diazepam enema 10 mg/2,5 ml (Stesolid)	Suppositoria	49.000,00
92.	Diazepam enema 5 mg/2,5 ml (Stesolid)	Suppositoria	34.000,00
93.	Diazepam Inj	Ampul/ Vial	4.000,00
94.	Difenhidramin inj 10 mg/ml	Ampul/ Vial	3.000,00
95.	Digoksin 0,25 mg	Ampul/ Vial	700,00
96.	Diphenhidramin Inj 10 mg/ml 1	Ampul/ Vial	2.000,00
97.	Diphenhidramin Inj 10 mg/ml 3	Ampul/ Vial	2.000,00
98.	Dobutamin HCL Inj (COFF)	Ampul/ Vial	145.000,00
99.	Domperidon 10 mg	Tablet	800,00
100.	Domperidon 60 ml	Botol	6.000,00
101.	Dopamet 250 mg tab	Tablet	3.000,00
102.	Dopamin HCL Inj	Ampul/ Vial	148.000,00
103.	Dulcolax 10 mg	Tablet	10.000,00
104.	Dulcolax 5 mg	Tablet	10.000,00
105.	Efedrin inj 50 mg/ml	Ampul/ Vial	21.000,00
106.	Eperison HCL	Tablet	5.000,00
107.	Epinefrin Inj 1 mg (2)	Ampul/ Vial	17.000,00
108.	Erytromicin 500 mg	Tablet	2.000,00
109.	Erytromicin 500 mg	Tablet	5.000,00
110.	Farelux Inj	Ampul/ Vial	187.000,00
111.	Fenobarbital Inj	Ampul/ Vial	4.000,00
112.	Fenobarbital kaplet 30 mg	Tablet	500,00
113.	Fentanyl Inj (Non-Ecat)	Ampul/ Vial	103.000,00
114.	Furosemid 20 mg/2 mL inj	Ampul/ Vial	13.000,00
115.	Furosemid 40 mg	Tablet	8.00,00

116.	Gentamicin Inj 40 mg/ml	Ampul/ Vial	8.000,00
117.	Glibenclamid 5 mg	Tablet	400,00
118.	Glikazid 80 mg	Tablet	500,00
119.	Glimepiride 2 mg	Tablet	500,00
120.	Glimepiride 4 mg tab	Tablet	700,00
121.	Grantusif tab	Tablet	2.000,00
122.	Harnal 0,2 mg	Tube	17.000,00
123.	Hidrokortison krim 2,5%	Tube	7.000,00
124.	Hidroxyethyl starch inf 6% (HESS/VOLUVEN)	Botol	56.000,00
125.	Human Albumin 20 % 100 ml	Botol	2.000.000,00
126.	Hydrocortison Cr	Tube	6.000,00
127.	Hydroxyl Ethyl Starch inf 6% (Voluven)	Botol	56.000,00
128.	Hyoscine Butylbromide 20 mg	Tablet	17.000,00
129.	I S D N 5 mg	Tablet	600,00
130.	Ibuprofen 200 mg/5 ml sirup	Tablet	13.000,00
131.	Insulin Levemir (Long Act)	Inj pen	190.000,00
132.	Insulin Novomix	Inj pen	248.000,00
133.	Insulin Novorapid (Short Act)	Inj pen	191.000,00
134.	Irbesartan 300 mg	Tablet	2.000,00
135.	ISDN 10 mg (Non-Ecat)	Tablet	500,00
136.	Isofluran 100 Inhalasi	Botol	636.000,00
137.	Kabiven Peripheral 1440 ml	Botol	541.000,00
138.	Kalsium Karbonat 500	Tablet	2.000,00
139.	Kalsium Laktat	Tablet	200,00
140.	Karbamsepin 200 mg	Tablet	600,00
141.	Ketamin 50 mg/ml	Ampul/ Vial	36.000,00
142.	Ketoprofen suppo 100 mg	Suppositoria	6.000,00
143.	Ketorolac 30 mg Inj 3	Ampul/ Vial	17.000,00
144.	Kombinasi Ipratropium bromida + Salbutamol (MEPPROVENT)	Inhaler	9.000,00
145.	Lansoprazole inj (Prosogan)	Ampul/ Vial	195.000,00
146.	Lanzoprazole 30 mg	Tablet	700,00
147.	Levofloxacin Infus	Ampul/ Vial	20.000,00

148.	Lidocain inj 2%	Ampul/ Vial	4.000,00
149.	Lisinopril 10 mg	Tablet	500,00
150.	Meprovent Nebul	Inhaler	34.000,00
151.	Meropenem Inj 500 mg	Ampul/ Vial	37.000,00
152.	Metamizole Sodium Inj	Ampul/ Vial	7.000,00
153.	Metformin 500 mg	Tablet	2.000,00
154.	Methyl Prednisolon inj 125 mg	Ampul/ Vial	30.000,00
155.	Methyl Ergometrin 0,125 mg	Ampul/ Vial	700,00
156.	Methyldopa 250 mg (DOPAMET)	Tablet	3.000,00
157.	Methylergometrin Inj 2	Ampul/ Vial	3.000,00
158.	Methylprednisolon 8 mg	Tablet	600,00
159.	Metilprednisolon 4 mg	Tablet	300,00
160.	Metoclopramid HCL 5 mg inj	Ampul/ Vial	5.000,00
161.	Metronidazol Infus 2	Ampul/ Vial	13.000,00
162.	Metronidazole 500 mg	Tablet	800,00
163.	Metronidazole 5mg/mL @100 ml	Ampul/ Vial	64.000,00
164.	Miconazole krim 2%	Tube	10.000,00
165.	Midazolam HCL	Ampul/ Vial	10.000,00
166.	Midazolam HCL 1 mg/ml	Ampul/ Vial	51.000,00
167.	Na-Diklofenak 50 mg	Tablet	300,00
168.	Naloxon HCl Dihydrat 0.4 mg/ml	Ampul/ Vial	376.000,00
169.	Neostigmin inj 0,5 mg/ml (Prostigmin)	Ampul/ Vial	18.000,00
170.	Nicardipin HCL 10 mg	Tablet	18.000,00
171.	Nifedipin 10 mg (Non-Ecat)	Tablet	74.000,00
172.	Nifedipin 30 mg (ADALAT OROS)	Tablet	9.000,00
173.	Norepineprin inj 1 mg/ml	Ampul/ Vial	60.000,00
174.	Nystatin Vag tab 100.000IU	vaginal tablet	2.000,00
175.	Oksitetrasiklin 1% salep mata	Tube	6.000,00
176.	Omeprazole 20 mg	Tablet	400,00
177.	Omeprazole 40 mg Inj	Ampul/ Vial	12.000,00
178.	Ondancetron 4 mg	Tablet	3.000,00
179.	Ondancetron Inj 1	Ampul/ Vial	19.000,00
180.	Oxytocin Inj 10 IU/ml	Ampul/ Vial	4.000,00

181.	Paracetamol 500 mg	Tablet	600,00
182.	Paracetamol Inf	Ampul/ Vial	22.000,00
183.	Parasetamol syr	Botol	11.000,00
184.	Permethrin zlf	Tube	17.000,00
185.	Pethidin 50 mg/ml	Ampul/ Vial	29.000,00
186.	Phenitoin Inj 50 mg	Ampul/ Vial	7.000,00
187.	Phytomenadion 2 mg/ml	Ampul/ Vial	4.000,00
188.	Propanolol 40 mg	Tablet	500,00
189.	Propofol (COFF)	Ampul/ Vial	120.000,00
190.	Protofen suppo 100 mg	Suppositoria	6.000,00
191.	PTU 100 mg	Tablet	2.000,00
192.	Pyracetam 400 mg	Tablet	2.000,00
193.	Pyridoksin (vit. B6) 10 mg	Tablet	500,00
194.	Ranitidin 150 mg	Tablet	300,00
195.	Ranitidin 50 mg/2 mL	Ampul/ Vial	8.000,00
196.	Salbutamol 4 mg	Tablet	200,00
197.	Sevofluran cairan/Sevorane	Botol	1.205.000,00
198.	Simvastatin 20 mg	Tablet	400,00
199.	Spironolakton 100 mg	Tablet	2.000,00
200.	Spironolakton 25 mg	Tablet	700,00
201.	Stesolid RT 10 mg	Suppositoria	97.000,00
202.	Stesolid RT 5 mg	Suppositoria	65.000,00
203.	Streptomycin inj 1 g	Ampul/ Vial	14.000,00
204.	Sucralfat susp 500 mg/5 ml	Botol	18.000,00
205.	Tablet Tambah Darah	Tablet	600,00
206.	Trihexiphenidil 2 mg	Tablet	300,00
207.	Ventolin Inj	Ampul/ Vial	40.000,00
208.	Vestein 300 mg	Tablet	34.000,00
209.	Vitadion (Vitamin K) Inj	Ampul/ Vial	35.000,00
210.	Vitamin B Kompleks	Tablet	200,00
211.	Vitamin B1 tab 50 mg	Tablet	300,00
212.	Vitamin C 50 mg	Tablet	200,00
213.	Zinc 20 mg	Tablet	600,00
214.	Zinc 60 ml Syr	Botol	6.000,00
215.	Oxygen Medik	Liter	500,00

B.	BAHAN HABIS PAKAI MEDIK		
1.	Kapas 1000gr	50 gr	11.000,00
2.	Abocath No. 24	Pcs	11.000,00
3.	Abocath No. 14	Pcs	37.000,00
4.	Alkohol 70 % 1 L Dream Care	50 cc	5.000,00
5.	Arm Sling uk. L	Box	97.000,00
6.	Arm Sling uk. M	Box	97.000,00
7.	Bahan/Alat medis Terpakai Habis	Pcs	317.000,00
8.	Beatadine 300 ml RU	Botol	82.000,00
9.	Benang Cat Gut Cromik 3/0 plus Jarum RU	Pcs	16.000,00
10.	Benang Cromic Catgut 3/0 70 C + Jarum 3/8 19 M C	Pcs	71.000,00
11.	Benang Cromic Catgut 3-0 76 cm, ½ circle, 24 mm	Pcs	108.000,00
12.	Benang Plain Catgut 2/0	Pcs	9.000,00
13.	Benang Plain Catgut 3/0	Pcs	9.000,00
14.	BENANG SILK 2/0 75C + JARUM 3/8 30M	Pcs	9.000,00
15.	BENANG SILK 3/0 75C + JARUM 3/8 30M	Pcs	9.000,00
16.	Benang Triton Medium Mesh (5x10) cm	Pcs	281.000,00
17.	Bisturi no 22	Pcs	15.000,00
18.	Blood Transfusion SET 1	Pcs	13.000,00
19.	CATETER JELL LIDOCAIN 2%	Pcs	82.000,00
20.	Cervical Collar Universal	Pcs	307.000,00
21.	Dermafix 5 IV	Pcs	6.000,00
22.	Dispo 1 cc	Pcs	3.000,00
23.	Dispo 10 cc	Pcs	5.000,00
24.	Dispo 20 cc	Pcs	4.000,00
25.	Dispo 3 cc	Pcs	3.000,00
26.	Dispo 5 cc	Pcs	4.000,00
27.	Dispo 50 cc	Pcs	9.000,00
28.	Disposable Colostomy Bag	Pcs	65.000,00
29.	Disposable ECG Elektroda dewasa RU	Pcs	145.000,00
30.	Disposable Syringe 20 ml	Pcs	5.000,00

2
1
4

31.	ECG Elektroda	Pcs	255.000,00
32.	Elastis Perban 3" (7,5 x 4,5) cm	Pcs	345.000,00
33.	Elastis Perban 4" (10 x 4,5) cm	Pcs	345.000,00
34.	Elastis Perban 6" (15 x 4,5) cm	Pcs	345.000,00
35.	Electroda ECG Dewasa	Pcs	298.000,00
36.	ETT 5,5 RU	Pcs	61.000,00
37.	ETT no 2,5 tanpa Cuffed	Pcs	192.000,00
38.	ETT no 6,5	Pcs	240.000,00
39.	ETT no 7	Pcs	240.000,00
40.	ETT no 7,5	Pcs	240.000,00
41.	ETT NO. 3 tanpa Cufed	Pcs	310.000,00
42.	ETT NO. 3,5 tanpa Cufed	Pcs	310.000,00
43.	ETT no. 4	Pcs	280.000,00
44.	ETT NO. 4 tanpa Cufed	Pcs	310.000,00
45.	ETT no. 4,5	Pcs	280.000,00
46.	ETT no. 5	Pcs	93.000,00
47.	ETT no. 5	Pcs	280.000,00
48.	Ett no. 6	Pcs	93.000,00
49.	ETT With Cuffed 4.5	Pcs	67.000,00
50.	ETT With Cuffed 5	Pcs	67.000,00
51.	ETT with cuffed 6	Pcs	27.000,00
52.	ETT with cuffed 7	Pcs	27.000,00
53.	ETT with cuffed 7,5	Pcs	27.000,00
54.	ETT with cuffed 8	Pcs	27.000,00
55.	ETT With Cuffed-5,5	Pcs	31.000,00
56.	ETT With Cuffed-6	Pcs	31.000,00
57.	Extension Tube	Pcs	15.000,00
58.	Eye Protector	Pcs	98.000,00
59.	F B IV Cannula Model-22 G	Pcs	11.000,00
60.	F B IV Cannula Model-24 G	Pcs	11.000,00
61.	Feding Tube 3,5 FR 40 cm	Pcs	21.000,00
62.	Feeding Tube 5 FR 40 cm	Pcs	21.000,00
63.	Feeding Tube 8 FR 40 cm	Pcs	21.000,00
64.	Folley Cateter 16 RU	Pcs	24.000,00
65.	Folley catheter 14	Pcs	24.000,00

66.	Folley Catheter 18	Pcs	24.000,00
67.	FOLLEY CATHETER NO.12	Pcs	22.000,00
68.	FOLLEY CATHETER NO.6	Pcs	88.000,00
69.	FOLLEY CATHETER NO.8	Pcs	77.000,00
70.	Gelang Tangan identifikasi pasien wrn biru anak	Pcs	52.000,00
71.	Gelang Tangan identifikasi pasien wrn pink anak	Pcs	52.000,00
72.	Gelang Tangan resiko wrn kuning	Pcs	54.000,00
73.	Gelang tangan resiko wrn merah	Pcs	54.000,00
74.	Gibsona 10 cm	Pcs	124.000,00
75.	Gibsona 15 cm	Pcs	167.000,00
76.	Guedel Airway Disposable no. 40 mm	Pcs	33.000,00
77.	Guedel Airway Disposable no. 50 mm	Pcs	33.000,00
78.	Guedel Airway Disposable no. 60 mm	Pcs	34.000,00
79.	GUEDEL AIRWAY NO.70	Pcs	34.000,00
80.	GUEDEL AIRWAY NO.80	Pcs	34.000,00
81.	Gypsona 10	Roll	230.000,00
82.	Gypsona 15	Roll	230.000,00
83.	HandScoon Non Steril Uk. M	Pcs	5.000,00
84.	HandScoon Uk. 6,5	pcs	21.000,00
85.	HandScoon Uk. 7,5	Pcs	21.000,00
86.	HandWash	Botol 100 ml	28.000,00
87.	ID Band Ungu	Buah	7.000,00
88.	INFUS SET MAKRO	Pcs	22.000,00
89.	Infuset mikro	Buah	20.000,00
90.	IV Cateter No. 18 G	Pcs	27.000,00
91.	IV Cateter No. 20 G	Pcs	27.000,00
92.	IV Cateter No. 22 G	Pcs	28.000,00
93.	IV Cateter No. 24 G	Pcs	27.000,00
94.	IV Dressing 7x8 RU	Pcs	7.000,00
95.	Jarum Spinocan no.27 Braun RU	Pcs	106.000,00
96.	Jelly USG 250 mL	Pcs	106.000,00

97.	Kassa Hydrofil 40x80 cm	Pak 10 cm	51.000,00
98.	Kassa rol kecil 10 cm	Roll	68.000,00
99.	Kertas ECG 50 mm x 30 m	Roll 1 m	6.000,00
100.	Kertas ECG 80 mm x 30 m	Roll 1 m	6.000,00
101.	Lene Polyglecaprone 4-0 76 cm, 3/8 circle, 19 mm	Pcs	176.000,00
102.	Lene Polyninylidene 5-0 45 cm, 3/8 circle, 16 mm	Pcs	130.000,00
103.	LMA no. 1	Pcs	647.000,00
104.	LMA no. 5	Pcs	647.000,00
105.	LMA Uk. 1,5 (Bayi) 5-10 kg	Pcs	1.170.000,00
106.	LMA Uk. 2 (Anak) 10-20 kg	Pcs	1.170.000,00
107.	LMA Uk. 2,5 (Anak) 20-30 kg	Pcs	1.170.000,00
108.	Masker Bedah Hugo	Pcs	3.000,00
109.	MASKER NEBULIZER ANAK	Pcs	52.000,00
110.	Masker Nebulizer bayi	Pcs	143.000,00
111.	Masker Nebulizer Dewasa	Pcs	52.000,00
112.	Masker O2 Non Rebreating Anak	Pcs	61.000,00
113.	Masker O2 Non Rebreating Dewasa	Pcs	61.000,00
114.	MASKER OKSIGEN ANAK	Pcs	36.000,00
115.	Masker Oksigen Bayi	Pcs	57.000,00
116.	Masker Oxygen Anak (Rebreathing) Serenity	Pcs	40.000,00
117.	Mono Twist no. 32 (Insulin)	Pcs	12.000,00
118.	Nasal Canul Anak	Pcs	30.000,00
119.	Nasal Canul Dewasa	Pcs	22.000,00
120.	Nasal Oxygen Cannula – White, Neonates	Pcs	20.000,00
121.	Nasopharingael Airway no. 6	Pcs	510.000,00
122.	Nasopharingael Airway no. 7	Pcs	510.000,00
123.	Nasopharingael Airway no. 8	Pcs	510.000,00
124.	NGT no. 10	Pcs	43.000,00
125.	NGT NO. 6	Pcs	14.000,00
126.	NGT No. 8	Pcs	22.000,00
127.	NGT NO.12	Pcs	22.000,00
128.	NGT no.14 RU	Pcs	22.000,00

129.	NGT no.16 RU	Pcs	22.000,00
130.	NGT no.5 RU	Pcs	22.000,00
131.	Non Woven Medical (plesterin 10x500cm)	Roll 10cm	2.000,00
132.	NRM Anak	Pcs	51.000,00
133.	NRM Dewasa	Pcs	51.000,00
134.	Nurse CUP	Pcs	2.000,00
135.	Onemed Steril Pouch with indikator roll 10cmx200m	Roll 10 m	46.000,00
136.	Onemed Steril Pouch with indikator roll 40cmx200m	Roll 10 m	173.000,00
137.	ONESCRUB 5L	Roll 50 ml	12.000,00
138.	Oxygen Mask Elongated-Adult	Pcs	30.000,00
139.	Oxygen Mask Elongated-Child	Pcs	32.000,00
140.	Perfusor Tabung White 150 cm	Pcs	232.000,00
141.	Plesterin 10 cm x 5 m RU	Pcs	110.000,00
142.	Soffband 10 cm	Pcs	167.000,00
143.	Soffband 15 cm	Pcs	171.000,00
144.	Spinocan No. 25	Pcs	62.000,00
145.	Spinocan No. 26	Pcs	62.000,00
146.	Spinocan No. 27	Pcs	62.000,00
147.	Stilet untuk pemasangan ETT	Pcs	581.000,00
148.	Stomach Tube 12 FR 125 cm	Pcs	21.000,00
149.	Suction Cateter FR 10	Pcs	12.000,00
150.	Suction Cateter FR 16	Pcs	12.000,00
151.	Suction Cateter FR 6	Pcs	12.000,00
152.	Suction Cateter FR 8	Pcs	12.000,00
153.	Surgical Face Mask	Pcs	2.000,00
154.	SURGICAL GLOVE STERIL GYNAECOLOGY 7,5	Pcs	51.000,00
155.	Surgical Gloves Steril 6,5	Pasang	12.000,00
156.	Surgical Gloves Steril 7	Pasang	12.000,00
157.	Surgical Gloves Steril 7,5	Pasang	12.000,00
158.	T-Chromic Catgut 1, 90 cm	Pcs	167.000,00
159.	T-Chromic Catgut 4-0, 75 cm	Pcs	149.000,00
160.	T-Lene 1-0, 100 cm	Pcs	213.000,00
161.	T-Lene 2-0, 76 cm	Pcs	187.000,00

162.	T-LENE 3-0, 24 mm	Pcs	175.000,00
163.	T-LENE 4-0,16 mm	Pcs	169.000,00
164.	T-Lene 5-0, 45 cm, C FL, 3/8C, 16 mm	Pcs	163.000,00
165.	T-Lene Size, 3-0 dg 76 cm	Pcs	187.000,00
166.	T-Lene Size, 4-0 dg 76 cm	Pcs	178.000,00
167.	T-Lene Size, 5-0 dg 45 cm	Pcs	178.000,00
168.	T-Mono Obgyn, General Closure, size 1 dg 90 cm, Barcode M49	Pcs	237.000,00
169.	T-Mono Obgyn, size 0 dg 90 cm	Pcs	245.000,00
170.	Transfusi Set	Pcs	14.000,00
171.	Tree Way Stop Cock with Tube RU	Pcs	9.000,00
172.	T-Silk 1, 90 cm, RB, 1/2C, 30 mm	Pcs	118.000,00
173.	T-SILK 3-0, 25 mm	Pcs	110.000,00
174.	T-Silk, Size 0 dg 76 cm	Pcs	111.000,00
175.	T-Silk, Size 4-0 dg 76 cm	Pcs	106.000,00
176.	T-VIO 0, 35 mm	Pcs	197.000,00
177.	T-VIO 3-0, 30 mm	Pcs	188.000,00
178.	T-Vio, Size 1 dg 90 cm	Pcs	200.000,00
179.	T-Vio, Size 2 dg 90 cm	Pcs	212.000,00
180.	T-Vio, Size 3-0 dg 76 cm	Pcs	167.000,00
181.	T-Vio, Size 4-0 dg 76 cm	Pcs	163.000,00
182.	T-Vio, Size 5-0 dg 76 cm	Pcs	183.000,00
183.	Underpad 60 x 90	Pcs	11.000,00
184.	Uro One Folley Catheter 1 6G	Pcs	26.000,00
185.	USG Gel 250 ml	Pcs	37.000,00

10. PELAYANAN PENUNJANG GIZI MEDIK

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Diet reguler	setiap porsi	40.000,00
2.	Diet khusus	setiap porsi	44.500,00
3.	MLP (Makanan Lewat Pipa):		
	* PASIEN 0-5 Bulan	setiap porsi	27.000,00
	* PASIEN 6-11 Bulan	setiap porsi	38.000,00
	* PASIEN 1-3 Tahun	setiap porsi	56.000,00
	* PASIEN 4-6 Tahun	setiap porsi	43.000,00

	* PASIEN 7-12 Tahun	setiap porsi	68.000,00
	* PASIEN 13-15 Tahun	setiap porsi	133.000,00
	* PASIEN 16-29 Tahun	setiap porsi	218.000,00
	* PASIEN 30-49 Tahun	setiap porsi	175.000,00
	* PASIEN 50-64 Tahun	setiap porsi	130.000,00
	* PASIEN $\geq$ 65 Tahun	setiap porsi	58.000,00
4.	Diet cair Formula :		
	* F-75	setiap porsi	75.000,00
	* F-100	setiap porsi	34.000,00
	* F-135	setiap porsi	38.000,00
	* RESOMAL	setiap porsi	12.000,00
5.	Konsultasi Gizi oleh nutrisionist	setiap kali	25.000,00

11. TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Peripheral IV line insertion	setiap kali	76.000,00
2.	Peripheral IV line treatment/ dressing	setiap kali	40.000,00
3.	Blood transfusion	setiap kali	40.000,00
4.	Suppositorial administration	setiap kali	40.000,00
5.	IV drug injection	setiap kali	50.000,00
6.	IM/IC/SC drug injection	setiap kali	40.000,00
7.	NGT/ OGT insertion	setiap kali	47.500,00
8.	NGT feeding treatment	setiap kali	35.500,00
9.	Urine Cateter insertion	setiap kali	42.500,00
10.	Urine Cateter treatment	setiap kali	35.000,00
11.	Urine Cateter removal	setiap kali	35.000,00
12.	eyeball irrigation	setiap kali	65.000,00
13.	earcanal irrigation	setiap kali	35.000,00
14.	simple wound stitching	setiap kali	50.000,00
15.	simple wound stitching removal	setiap kali	50.000,00
16.	simple nail extraction	setiap kali	50.000,00
17.	uncomplicated ear canal foreign body extraction	setiap kali	50.000,00

✓
b
h

18.	uncomplicated nostril foreign body extraction	setiap kali	50.000,00
19.	wound toilete with cross incision	setiap kali	50.000,00
20.	steril wound treatment	setiap kali	50.000,00
21.	infectious wound treatment	setiap kali	50.000,00
22.	vital signs examination	setiap kali	15.000,00
23.	patient pesonal hygiene assisting care	setiap kali	30.000,00
24.	Drug nebulisation	setiap kali	35.000,00
25.	Circumcision	setiap kali	60.000,00
26.	simple external fixation care (cast or bandage)	setiap kali	100.000,00
27.	combustion wound care	setiap kali	100.000,00
28.	Suction	setiap kali	50.000,00
29.	WSD dressing	setiap kali	50.000,00
30.	Toilet Training	setiap kali	30.000,00
31.	Huknah/ Rectal washing	setiap kali	50.000,00
32.	Gastric cooling	setiap kali	40.000,00

12. TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Baby earlobe piercing procedure	setiap kali	25.000,00
2.	Pemeriksaan inspekulo	setiap kali	40.000,00
3.	Fetal heart examination	setiap kali	20.000,00
4.	Subcutan contraceptive insertion	setiap kali	80.000,00
5.	IUD insertion	setiap kali	80.000,00
6.	subcutan contraceptive removal	setiap kali	100.000,00
7.	IUD removal	setiap kali	60.000,00

13. TINDAKAN KEBIDANAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kuretase	setiap kali	675.000,00
2.	Persalinan Multipara	setiap kali	1.000.000,00
3.	Persalinan primipara	setiap kali	1.200.000,00
4.	Persalinan dengan komplikasi	setiap kali	1.500.000,00

14. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A. TINDAKAN RINGAN			
1.	Ekstrasi Gigi Susu	setiap kali	25.000,00
2.	Ekstrasi Gigi Tetap	setiap kali	50.000,00
3.	Ekstrasi Gigi Tetap Dengan Penyulit	setiap kali	100.000,00
4.	Tambalan Sementara	setiap kali	20.000,00
5.	Pengobatan Pulpa Per Paket (Pulpektomy/Mumfikasi)	setiap kali	75.000,00
6.	Tambalan Permanent Gigi Susu/Tetap	setiap kali	50.000,00
7.	Pengobatan Pulpa Per Gigi (Pulp Capping)	setiap kali	50.000,00
8.	Scalling Per Rahang	setiap kali	200.000,00
9.	Periodental Curetase	setiap kali	30.000,00
10.	Rawat Luka (Kontrol)	setiap kali	30.000,00
B. TINDAKAN SEDANG			
1.	Insisi Abses	setiap kali	30.000,00
2.	Frenulektomy	setiap kali	50.000,00
3.	Ekstripasi Mucosel Epulis	setiap kali	50.000,00
4.	Operkulektomy	setiap kali	50.000,00
5.	Alveolectomy	setiap kali	50.000,00
C. TINDAKAN BERAT			
1.	Reposisi/Luksasi Mandibula	setiap kali	150.000,00
2.	Odontektomy Klas I dan klas II	setiap kali	150.000,00
3.	Odontektomy Klas III	setiap kali	250.000,00
4.	fiksasi mandibula sederhana	setiap kali	500.000,00
D. TINDAKAN KHUSUS			
1.	Tambalan Dg Lc	setiap kali	75.000,00
2.	Partial Denture Gigi 1 + Plat	setiap kali	350.000,00
3.	Partial Denture Tambahan Lanjutan Per Gigi	setiap kali	100.000,00
4.	Full Denture Satu Rahang	setiap kali	1.500.000,00
5.	Petak Protosa	setiap kali	150.000,00

15. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	PEMULASARAN JENAZAH	Setiap jenazah	500.000,00
2.	Ambulance Pengantar Jenasah:		
	a. Dalam Kota Ba'a	Setiap kali	50.000,00
	b. Luar Kota Ba'a	Setiap kali	Tambah 5.000,00/km

16. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 PADAT DENGAN INCENERATOR

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Incenerasi Limbah B3 Padat	setiap 1 meter kubik	375.000,00

B. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN PERSAMPAHAN

a. Pelayanan Persampahan Kategori Rumah Tangga

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp/KK/Bulan	9.000,00
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp/KK/Bulan	25.000,00
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp/KK/Bulan	30.000,00
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp/KK/Bulan	273.000,00

b. Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Bisnis Kecil (B-1)	Rp/m3	28.000,00
2.	Bisnis Sedang (B-2)	Rp/m3	32.000,00

c. Pelayanan Persampahan Kategori Industri

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Industri -1	Rp/m3	30.000,00

d. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Persampahan Umum

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Umum-1	Rp/m3	25.000,00
2.	Umum-2	Rp/m3	32.000,00
3.	Umum-3	Rp/m3	40.000,00

keterangan:

1. Kategori Rumah Tangga
 - a. Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA.
 - b. Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA.
 - c. Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA.
 - d. Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.
2. Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta
 - a. Kelas-K1 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.
 - b. Kelas-K2 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah- rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
 - c. Kelas -K3 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.
3. Kategori Persampahan Umum
 - a. Umum-1 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA.
 - b. Umum-2 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
 - c. Umum-3 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.

C. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Parkir kendaraan bermotor:		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	3.000,00
	c. Roda 6	Sekali parkir	4.000,00
	d. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	5.000,00

D. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	Pasar di Ba'a		
1.	Kios		
	a. Kios milik Pemerintah Daerah		
	1) Permanen	Per m2/hari	300,00
	2) Semi permanen	Per m2/hari	250,00
	b. Kios Swadaya Pedagang		
	1) Permanen	Per m2/hari	250,00
2.	Los		
	a. Los tetap	Per m2/hari	1.500,00
	b. Los tidak tetap	Per m2/hari	2.500,00
3.	Pelataran		
	a. Pelataran dengan bale-bale	Per m2/hari	1.500,00
	b. Pelataran tanpa bale-bale	Per m2/hari	1.000,00
	c. Penggunaan sementara pelataran pasar untuk keperluan:		
	1) Menimbang/Menimbun Komoditi	Per hari	3.000,00
	2) Kereta Bakso, Kereta Kue dan Kereta Dagang	Per hari	1.500,00
	3) Lokasi penjualan ternak:		
	a) Ternak besar	Per ekor	7.500,00
	b) Ternak kecil	Per ekor	3.000,00
	c) Unggas	Per ekor	1.500,00
4.	MCK	Per orang/sekali masuk	1.000,00
B.	Pasar di Kecamatan		
1.	Kios		
	a. Kios milik Pemerintah Daerah		
	1) Permanen	Per m2/hari	250,00
	2) Semi permanen	Per m2/hari	150,00
	b. Kios Swadaya Pedagang		
2.	Los		
	a. Los tetap	Per m2/hari	1.500,00
	b. Los tidak tetap	Per m2/hari	2.000,00

8
6
5

3.	Pelataran		
	a. Pelataran dengan bale-bale	Per m2/hari	1.000,00
	b. Pelataran tanpa bale-bale	Per m2/hari	500,00
	c. Penggunaan sementara pelataran pasar untuk keperluan:		
	1) Menimbang/Menimbun Komoditi	Per hari	3.000,00
	2) Kereta Bakso, Kereta Kue dan Kereta Dagang	Per hari	1.500,00
	3) Lokasi penjualan ternak:		
	a) Ternak besar	Per ekor	7.500,00
	b) Ternak kecil	Per ekor	3.000,00
	c) Unggas	Per ekor	1.500,00
4.	MCK	Per orang/sekali masuk	1.000,00


 BUPATI ROTE NDAO, *r*
 PAULUS HENUK

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Tempat Usaha Penjualan Cenderamata di Lokasi Wisata:		
	a. Dalam kota Ba'a	Per m2/hari	300,00
	b. Di luar kota Ba'a	Per m2/hari	250,00

B. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Home Stay Mulut 1.000		
	a. Sewa Harian	Per orang/kamar/hari	200.000,00
	b. Sewa Bulanan	Per bulan	2.950.000,00
	c. Sewa Tahunan	Per tahun	17.525.000,00

C. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Parkir kendaraan bermotor:		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	3.000,00
	c. Roda 6	Sekali parkir	4.000,00
	d. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	5.000,00

2
4
4

D. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A. PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI RPH			
1.	Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)		
	a. Biaya Pemotongan, Pemeriksaan Ante Mortem, dan Pemeriksaaan Post Mortem	Per ekor	32.500,00
	b. Biaya Kebersihan	Per ekor	7.500,00
2.	Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba)		
	a. Biaya Pemotongan, Pemeriksaan Ante Mortem, dan Pemeriksaaan Post Mortem	Per ekor	20.000,00
	b. Biaya Kebersihan	Per ekor	10.000,00
B. PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI LUAR RPH			
1.	Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)		
	a. Biaya Pemotongan, Pemeriksaan Ante Mortem, dan Pemeriksaaan Post Mortem	Per ekor	50.000,00
2.	Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba)		
	a. Biaya Pemotongan, Pemeriksaan Ante Mortem, dan Pemeriksaaan Post Mortem	Per ekor	35.000,00
C. PELAYANAN LAINNYA DI LUAR RPH			
	a. Penginapan Hewan sebelum dipotong		
	1. Ternak Besar	Per ekor/malam	20.000,00
	2. Ternak Kecil	Per ekor/malam	15.000,00
	3. Unggas	Per ekor/malam	2.000,00
	4. Hewan Lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera)	Per ekor/malam	50.000,00
	b. Konsumsi		
	1. Ternak Besar	Per ekor	75.000,00
	2. Ternak Kecil	Per ekor	35.000,00
	3. Unggas	Per ekor	7.500,00
	4. Hewan Lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera)	Per ekor	50.000,00

E. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	RINCIAN DETAIL PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I.	JASA TEMPAT TAMBAT		
	A. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per hari	\$ 0,150
	B. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	➤ dari GT 100 s/d GT500	Per hari	50.000,00
	➤ lebih dari GT 500	Per hari	100.000,00
	C. Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat, KM, KLM/PLM		
	➤ Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan layar tanpa mesin	Per hari	750,00
	➤ Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan mesin	Per hari	1.500,00
	a. GT 3 s/d GT 7	Per hari	2.000,00
	b. >GT 7 s/d GT 35	Per hari	7.500,00
	c. >GT 35 s/d GT 100	Per hari	15.000,00
	d. >GT 100 s/d GT 500	Per hari	35.000,00
	e. >GT 500	Per hari	75.000,00
II.	TEMPAT LABUH		
	A. Kapal yang melaksanakan kegiatan Niaga		
	1. Kapal angkutan luar negeri		\$ 0,095
	2. Kapal angkutan dalam negeri		
	a. dari GT 100 s/d GT500	perkunjungan	75.000,00
	b. lebih dari GT 500	perkunjungan	150.000,00
	3. Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat, KM, KLM/PLM		
	a. Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan layar tanpa mesin	perkunjungan	2.000,00
	b. Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan Mesin	perkunjungan	2.500,00
	➤ GT 3 s/d GT 7	perkunjungan	7.500,00
	➤ >GT 7 s/d GT 35	perkunjungan	12.500,00
	➤ >GT 35 s/d GT 100	perkunjungan	17.500,00
	➤ >GT 100 s/d GT 500	perkunjungan	27.500,00
	➤ >GT 500	perkunjungan	32.500,00
	4. Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan		
	a. Kapal angkutan dalam negeri		
	b. dari GT 100 s/d GT500	Per bulan	100.000,00
	c. lebih dari GT 500	Per bulan	200.000,00
	5. Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat, KM, KLM/PLM		
	a. Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan layar tanpa mesin	Per bulan	5.000,00

		➤ Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan Mesin	Per bulan	7.500,00
		➤ GT 3 s/d GT 7	Per bulan	7.500,00
		➤ >GT 7 s/d GT 35	Per bulan	15.000,00
		➤ >GT 35 s/d GT 100	Per bulan	30.000,00
		➤ >GT 100 s/d GT 500	Per bulan	50.000,00
		➤ >GT 500	Per bulan	75.000,00
	B.	Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga		
		1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	\$ 0,095
		2. Kapal angkutan laut dalam negeri		
		a. dari GT 100 s/d GT500	Per kunjungan	35.000,00
		b. lebih dari GT 500	Per kunjungan	75.000,00
		3. Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat, KM, KLM/PLM		
		a. GT 3 s/d GT 7	Per kunjungan	1.500,00
		b. >GT 7 s/d GT 35	Per kunjungan	5.000,00
		c. >GT 35 s/d GT 100	Per kunjungan	10.000,00
		d. >GT 100 s/d GT 500	Per kunjungan	20.000,00
		e. >GT 500	Per kunjungan	50.000,00
	C.	Jasa Dermaga		
		1. Yang dibongkar / muat melalui Pelabuhan		
		a. Barang Ekspot/Import;		1.250,00
		b. Barang antar pulau untuk pupuk;		750,00
		c. barang bulog (beras dan gula);		
		d. Barang lainnya;		350,00
		e. Hewan Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya; dan		1.750,00
		f. Hewan Kambing, Babi dan sejenisnya.		1.250,00
		2. Penumpukan		
		a. Gudang tertutup;		50.000,00
		b. Lapangan;		10.000,00
		c. Penyimpanan Hewan Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya; dan		5.000,00
		d. Penyimpanan Hewan Kambing, Babi dan Sejenisnya.		2.500,00
	D.	Tanda Masuk Orang		
		Tanda masuk harian (penumpang, pengantar, penjemput		500,00
		Tanda masuk tetap		15.000,00
	E.	Masuk Kendaraan		
		Tanda masuk harian		

	1.1. Speda motor	1.000,00
	1.2. Pick up mini bus, sedan, dan jeep	5.000,00
	1.3. Truk sedang, Bus sedang	5.000,00
	1.4. Truk Besar, Bus Besar	7.500,00
	1.5. Alat Berat Roda karet	10.000,00
	Tanda Masuk Tetap	
	2.1. Speda motor	25.000,00
	2.2. Pick up mini bus, sedan, dan jeep	75.000,00
	2.3. Truk sedang, Bus sedang	100.000,00
	2.4. Truk Besar, Bus Besar	350.000,00
	2.5. Alat Berat Roda karet	250.000,00
	2.6. Alat Berat Roda Besi	500.000,00

F. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	a. Tiket Masuk (Pengunjung Domestik)		
	1) Dewasa (usia 18 tahun ke atas)	orang/sekali masuk	5.000,00
	2) Anak-anak (usia 4-18 tahun)	orang/sekali masuk	3.000,00
	b. Tiket Masuk (Pengunjung Mancanegara)		
	1) Dewasa	orang/sekali masuk	10.000,00
	2) Anak-anak	orang/sekali masuk	5.000,00
	c. Fasilitas tambahan		
	1) WC/KM/ruang ganti	orang/sekali pakai	2.000,00
	2) Sewa panggung	sekali pakai/hari	1.000.000,00

G. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I.	PENJUALAN PRODUK USAHA BALAI BENIH IKAN:		
A.	Ikan Nila		
1.	Benih		
	a. 1-3 cm	per ekor	500,00
	b. > 3-5 cm	per ekor	1.000,00
	c. > 5-8 cm	per ekor	1.500,00
	d. >10-12 cm	per ekor	2.000,00
2.	Induk	per kg	100.000,00
3.	Konsumsi	per kg	30.000,00
B.	Ikan Mas		
1.	Benih		
	a. 1-3 cm	per ekor	500,00

	b. > 3-5 cm	per ekor	1.000,00
	c. > 5-8 cm	per ekor	1.500,00
	d. >10-12 cm	per ekor	2.000,00
2.	Induk	per kg	100.000,00
3.	Konsumsi	per kg	30.000,00
C.	Ikan Lele		
1.	Benih		
	a. 1-3 cm	per ekor	500,00
	b. > 3-5 cm	per ekor	1.000,00
	c. > 5-8 cm	per ekor	1.500,00
	d. >10-12 cm	per ekor	2.000,00
2.	Induk	per kg	100.000,00
3.	Konsumsi	per kg	30.000,00
D.	Ikan Patin		
1.	Benih		
	a. 1-3 cm	per ekor	500,00
	b. > 3-5 cm	per ekor	1.000,00
	c. > 5-8 cm	per ekor	1.500,00
	d. >10-12 cm	per ekor	2.000,00
2.	Induk	per kg	100.000,00
3.	Konsumsi	per kg	30.000,00
E.	Ikan Gurame		
1.	Benih		
	a. 1-3 cm	per ekor	1.000,00
	b. > 3-5 cm	per ekor	1.500,00
	c. > 5-8 cm	per ekor	2.000,00
	d. >10-12 cm	per ekor	2.500,00
2.	Induk	per kg	150.000,00
3.	Konsumsi	per kg	40.000,00
II.	PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH BIDANG KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN:		
A.	Kerajinan Tenun Ikat Menggunakan Wantex		
1.	Pasmina	Per Buah	150.000,00
2.	Selendang	Per Buah	50.000,00
3.	Selimut Besar	Per Buah	250.000,00
4.	Sarung	Per Buah	250.000,00
B.	Kerajinan Tenun Ikat Menggunakan Wantex		
1.	Pasmina	Per Buah	150.000,00
2.	Selendang	Per Buah	50.000,00
3.	Selimut Besar	Per Buah	250.000,00
4.	Sarung	Per Buah	250.000,00
III.	Pelayanan Inseminasi Buatan :		
1.	Sapi :		
	a. Biaya Pemeriksaan Reproduksi	Per ekor	50.000,00
	b. Biaya Strow	Per ekor	125.000,00
	c. Biaya Pemeriksaan Kebuntingan	Per ekor	50.000,00

2
4
5

	d. Recording	Per ekor	25.000,00
2.	Babi :		
	a. Biaya Pemeriksaan Reproduksi	Per ekor	100.000,00
	b. Biaya Strow	Per ekor	200.000,00
	c. Biaya Pemeriksaan Kebuntingan	Per ekor	75.000,00
	d. Recording	Per ekor	25.000,00

H. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO	DETAIL RINCIAN ASET BERUPA TANAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Tanah milik Pemda perhitungan tarif disesuaikan dengan LT dan NT aset	m2 per tahun	3.33% x LT x NT*
	* Keterangan : Luas tanah (m ²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan Menggunakan NJOP (per m ²).		

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN/RUANGAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Bangunan/ruangan milik Pemda perhitungan tarif disesuaikan dengan LB, HS, NSB aset.	Per m2 / Tahun	(6.64% x LB x HS x NSB)*
	* Keterangan : LT: Luas tanah (m ²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m ²). LB: Luas lantai bangunan (m2) HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m ²) NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan: • Bangunan permanen = 2%/tahun • Bangunan semi permanen = 4%/tahun • Bangunan darurat = 10%/tahun • Penyusutan maksimal 80%		

2
4
1

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT BERAT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Excavator Bucket	Per Unit/7jam/hari	2.000.000,00
2.	Excavator Breaker	Per Unit/7jam/hari	3.900.000,00
3.	Bulldoser	Per Unit/7jam/hari	3.900.000,00
4.	Whell Loader	Per Unit/7jam/hari	750.000,00
5.	Asphal Sprayer	Per Unit/7jam/hari	400.000,00
6.	Dump Truck	Per Unit/7jam/hari	450.000,00
7.	Water Tank Truck	Per Unit/7jam/hari	450.000,00
8.	Mobil Tronton	Per Unit/7jam/hari	2.000.000,00

4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA LABORATORIUM

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I.	Laboratorium Tipe C		
1.	Pemeriksaan:		
	a. Rose Bengal Plate Test	Per sampel	20.000,00
	b. Ha/Hi Newcastle Disease	Per sampel	17.500,00
	c. Pullorum Test	Per sampel	15.000,00
	d. Parasit Internal	Per sampel	17.500,00
	e. Parasit Eksternal	Per sampel	17.500,00
	f. Parasit Darah	Per sampel	20.000,00
2.	Pengecekan Kesehatan Hewan di Unit Pelayanan		
	a. Pengecekan Gastrointestinal (Pencernaan)		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	20.000.00,-
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	15.000.00,-
	b. Pengecekan Respirasi (Pernapasan)		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	40.000.00,-
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	30.000.00,-
	c. Pengecekan Infestasi Endo/Ekto-Parasit dan Jamur		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	20.000.00,-
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	15.000.00,-
	d. Pengecekan Reproduksi		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	50.000.00,-
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	35.000.00,-
	e. Pengecekan Infeksi Mikroba		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	30.000.00,-
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	20.000.00,-
	f. Pengecekan Dermal, Syaraf dan Murculus		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	150.000.00,-
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	100.000.00,-
	g. Pengecekan Gangguan Metabolik		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	50.000.00,-
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	30.000.00,-

	h. Pengecekan Infeksi Urinaria (Saluran Kencing)		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	30.000.00,-
	i. Paket Obat		20.000.00,-
	➤ Ternak Besar		
	▪ Injeksi Roborantia (Vitamin)	Per Ekor	20.000.00,-
	▪ Obat Cacing	Per Ekor	25.000.00,-
	▪ Antibiotik	Per Ekor	25.000.00,-
	▪ Vaksin	Per Ekor	1000.00,-
	▪ Hormon	Per Ekor	35.000.00,-
	➤ Ternak Kecil		
	▪ Injeksi Roborantia (Vitamin)	Per Ekor	10.000.00,-
	▪ Obat Cacing	Per Ekor	25.000.00,-
	▪ Antibiotik	Per Ekor	20.000.00,-
	▪ Vaksin	Per Ekor	2.000.00,-
	▪ Hormon	Per Ekor	0,00,-
	j. Pengecekan Kesehatan Hewan dan Produk Hasil Ternak Yang akan dikirim keluar daerah		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	100.000,00,-
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	50.000,00,-
	➤ Produk Peternakan Lainnya :		
	▪ Kulit	Per Lembar	3.000,00,-
	▪ Daging (Segar dan Olahan)	Per Kg	500,00,-
	▪ Tulang dan Jeroan	Per Kg	500,00,-
	k. Pengecekan Kesehatan Produk Peternakan Yang akan dikirim Masuk ke daerah		
	➤ Ayam Beku	Per Kg	500,00,-
	➤ Daging (Segar dan Olahan)	Per Kg	500,00,-
	➤ Telur	Per Rak	500,00,-
	l. Pengecekan Pet Animal / Hewan Kesayangan	Per Ekor	50.000,00,-

5. PEMANFAATAN ASET BERUPA PANGGUNG KESENIAN DAN HOME STAY

NO	DETAIL RINCIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Panggung Kesenian	Per sekali Pakai	100.000,00
2.	Kios Cinderamata dan Plaza Pusat Jajanan Kuliner	Per sekali Pakai	100.000,00
3.	Home Stay Mulut Seribu	Per Hari	200.000,00

6. PEMANFAATAN ASET BERUPA STADION

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I.	Stadion Paulina Haning-Bullu		
1.	Latihan		
	Latihan pagi/sore	Per sekali pakai	120.000,00
	Latihan malam hari	Per sekali pakai	800.000,00
	Pertandingan Lokal pagi/sore hari	Per pertandingan	200.000,00
	Pertandingan Lokal malam hari	Per pertandingan	1.000.000,00
	Pertandingan Regional pagi/sore hari	Per pertandingan	600.000,00
	Pertandingan Regional malam hari	Per pertandingan	1.500.000,00
	Pertandingan Nasional pagi/sore hari	Per pertandingan	1.000.000,00
	Pertandingan Nasional malam hari	Per pertandingan	2.000.000,00
2.	Hiburan Kesenian		
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga lokal pagi/sore hari	Per sekali pakai	200.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga lokal malam hari	Per sekali pakai	1.000.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga regional pagi/sore hari	Per sekali pakai	600.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga regional malam hari	Per sekali pakai	1.500.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga nasional pagi/sore hari	Per sekali pakai	1.000.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga nasional malam hari	Per sekali pakai	2.000.000,00
II.	Stadion Christian Nehemia Dillak		
1.	Latihan		
	Latihan pagi/sore	Per sekali pakai	120.000,00
	Latihan malam hari	Per sekali pakai	800.000,00
	Pertandingan Lokal pagi/sore hari	Per pertandingan	200.000,00
	Pertandingan Lokal malam hari	Per pertandingan	1.000.000,00
	Pertandingan Regional pagi/sore hari	Per pertandingan	600.000,00
	Pertandingan Regional malam hari	Per pertandingan	1.500.000,00
	Pertandingan Nasional pagi/sore hari	Per pertandingan	1.000.000,00
	Pertandingan Nasional malam hari	Per pertandingan	2.000.000,00
2.	Hiburan Kesenian		
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga lokal pagi/sore hari	Per sekali pakai	200.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga lokal malam hari	Per sekali pakai	1.000.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga regional pagi/sore hari	Per sekali pakai	600.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga regional malam hari	Per sekali pakai	1.500.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga nasional pagi/sore hari	Per sekali pakai	1.000.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga nasional malam hari	Per sekali pakai	2.000.000,00

I. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

1. Struktur dan Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
1.	Jasa Transaksi Pelelangan		
	a. Ikan Pelagis Kecil	Per Kilogram	100
	b. Ikan Pelagis Besar	Per Kilogram	150
	c. Ikan Demersal	Per Kilogram	150
	d. Ikan Kualitas Export	Per Kilogram	200
2.	Jasa Penjualan dan Penyewaan Fasilitas TPI		
	a. Es Batu	Per Kilogram	200
	b. Penyimpanan Beku Ikan (<i>Cold Storage</i>)	Per Ton Per Hari	100
	c. Sewa Lapak	Per Meter Per Hari	500

2. Struktur dan Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ternak

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda		
	a. Penggunaan Kandang Peristirahatan	Per Ekor/hari	25.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan	Per Ekor	45.000
	c. Sampel Darah	Per Ekor	30.000
2.	Ternak Kecil		
	a. Penggunaan Kandang Peristirahatan	Per Ekor/hari	20.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan	Per Ekor	30.000
	c. Sampel Darah	Per Ekor	25.000
3	Unggas		
	a. Penggunaan Kandang Peristirahatan	Per Ekor/hari	1.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan	Per Ekor	5.000
	c. Sampel Darah	Per Ekor	4.000

J. PELAYANAN PENYEBRANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	Dermaga Nemberala – Ndao			
	Barang	Ton/M3/Kali	21.000	
	Orang	Orang/ Kali	18.000	
	Kendaraan Golongan II	Unit/Kali	46.000	Kendaraan Roda 2
	Kendaraan Golongan IV	Unit/Kali	296.000	Kendaraan Kecil Roda 4
2.	Batutua – Nusamanuk			
	Barang	Ton/M3/Kali	5.000	
	Orang	Orang/ Kali	4.000	
	Kendaraan Golongan II	Unit/Kali	11.000	Kendaraan Roda 2

3.	Dermaga Papela – Pulau Usu			
	Barang	Ton/M3/Kali	13.000	
	Orang	Orang/ Kali	11.000	
	Kendaraan Golongan II	Unit/Kali	28.000	Kendaraan Roda 2
	Kendaraan Golongan IV	Unit/Kali	180.000	Kendaraan Kecil Roda 4
4.	Dermaga Mulut Seribu – Pulau Usu			
	Barang	Ton/M3/Kali	13.000	
	Orang	Orang/ Kali	11.000	
	Kendaraan Golongan II	Unit/Kali	28.000	Kendaraan Roda 2
5.	Dermaga Baa – Ndao			
	Barang	Ton/M3/Kali	49.000	
	Orang	Orang/ Kali	41.000	
	Kendaraan Golongan II	Unit/Kali	105.000	Kendaraan Roda 2
	Kendaraan Golongan IV	Unit/Kali	680.000	Kendaraan Kecil Roda 4
6.	Dermaga Baa – Ndao			
	Barang	Ton/M3/Kali	39.000	
	Orang	Orang/ Kali	33.000	
	Kendaraan Golongan II	Unit/Kali	85.000	Kendaraan Roda 2
	Kendaraan Golongan IV	Unit/Kali	548.000	Kendaraan Kecil Roda 4


 BUPATI ROTE NDAO, *[Signature]*
 PAULUS HENUK

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF (Rp) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PBG

1. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

- a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati.

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam rupiah/m² bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
9.910.000,00	6.530.000,00

2. Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara (dalam rupiah/m² bangunan)

Rumah Tipe-A	Rumah Tipe-B	Rumah Tipe – C/D/E
9.340.000,00	7.270.000,00	6.060.000,00

3. Harga Satuan Tertinggi Pagar Gedung Negara (dalam rupiah/m pagar)

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.730.000,00	3.300.000,00	2.280.000,00

4. Harga Satuan Tertinggi Pagar Rumah Negara (dalam rupiah/m pagar)

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.240.000,00	3.260.000,00	2.210.000,00

b) Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Non mikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan Tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2
	Lainnya	0.3	0.3	0.3	0.3
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5

c) Indeks Terintegrasi (It)
Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <10 m2 dan <2 lantai	0.15	ketinggian	0.5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m2 dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0.8				
				a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1.393+0.1 (n)	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841

21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60 +(n)	1.862+0.003 (n)
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

- Keterangan:
- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
 - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
 - Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya;
 - Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.
- Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi: Luas lantai ke-i
- KL: Koefisen jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
		0.3 x 1 = 0.3 0.20 x 2,00 = 0.40 0.50 x 1,00 = 0.50 Σ(bp x Ip) 1.2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0.15 x 1.2 x 1 = 0.18			

- 1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Ba'a
- Data Bangunan
- Fungsi : Hunian
- Luas Bangunan (Llt) : 36 m2 Ketinggian : 1 lantai
- Lokasi : Kota Ba'a
- Kepemilikan : pribadi
- SHST BG Sederhana : Rp5.220.000,00
- Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima perseratus)
- Cara perhitungan
- Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
- : 36 x (0.5% x Rp5.220.000,00) x 0.18 x 1
- : Rp211.410.00
- 2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Ba'a
- Data Bangunan
- Fungsi : Usaha
- Luas Bangunan (Llt) : 738 m2 Ketinggian: 3 lantai
- Lokasi : Kota Ba'a
- Kepemilikan : Pribadi
- SHST BG Sederhana : Rp.5.220.000,00.-
- Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima perseratus)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Usaha	0.7	0.3 x 2 = 0.6 0.20 x 2.00 = 0.40 0.50 x 1.12 = 0.56 Σ(bp x Ip) = 1.56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0.7 x 1.56 x 1 = 1.092			

Cara perhitungan nilai

Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 738 x (0.5% x Rp5.220.000,00) x 1.092 x 1

: Rp21.033.886,00

2. UNTUK BANGUNAN GEDUNG
- Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Rumus tersebut mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG			
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBSAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp15.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Tanggul/ retaining wall	Rp15.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp15.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
2	Konstruksi penanda masuk Lokasi	Gapura	Rp30.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Gerbang	Rp30.000,00/ m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp25.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan upacara	Rp25.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp25.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
4	Konstruksi perekrasan aspal, Beton		Rp25.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp15.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp22.500,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Box culvert	Rp12.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp22.500,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
8	Konstruksi (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp22.500,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225

9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp107.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp100.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp100.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp150.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Cerobong	Rp187.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
13	Konstruksi Menara air		Rp150.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp300.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Patung	Rp300.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di dalam persil	Rp500.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di luar persil	Rp500.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp25.000,00/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp25.000,00/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi pengolahan	Rp50.000,00/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225

16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp350.000,00/ Unit (luas maksimum 8m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m2)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp350.000,00/ Unit (luas maksimum 8m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m2)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp100.000,00/ Unit mesin	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
18	Konstruksi Menara televisi		Rp500.000,00/ Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
19	Konstruksi antena radio			1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki				
		Ketinggian 25-50 m	Rp100.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian di atas 150m	Ditambahkan Rp100.000,00/ 25m/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
	2) system guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50m	Rp100.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian di atas 100m	Rp400.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp4.687.500,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225

		b) ketinggian 25-50 m	Rp9.375.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp15.000,000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Menara mandiri				
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp7.500,000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		b) ketinggian 25-50 m	Rp10.000,000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		c) ketinggian diatas 50 m	Rp1.000,000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
21	Tanki tanam bahan bakar		Rp20.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	Rp50.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		2) kolam tampung	Rp100.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp7.500,000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

Keterangan:

RB : Rusak Berat

RS : Rusak Ringan

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang/jabatan/bulan	USD \$100*



BUPATI ROTE NDAO,

PAULUS HENUK